

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Profil Desa Kertak Hanyar II**

##### **1. Letak Geografis Desa Kertak Hanyar II**

Desa Kertak Hanyar II merupakan salah satu dari sepuluh desa dan tiga kelurahan yang terletak di Kecamatan Kertak Hanyar, dengan luas wilayah mencapai 327,50 hektar. Desa ini berbatasan dengan:

- a. Di sebelah utara wilayah ini berbatasan dengan Kotamadya Banjarmasin serta Kelurahan Kertak Hanyar I.
- b. Di sebelah selatan, wilayah ini berbatasan dengan Kelurahan Manarap Lama.
- c. Sisi barat wilayah ini berbatasan dengan Kelurahan Kertak Hanyar I dan Desa Simpang Empat.
- d. Di sebelah timur, wilayah ini berbatasan dengan Desa Manarap Tengah dan Desa Manarap Baru.

Desa Kertak Hanyar II terbagi menjadi 19 RT dan 2 RW. Mayoritas wilayahnya didominasi oleh tanah yang digunakan untuk pemukiman dan pertanian padi, serta ditanami berbagai jenis tanaman palawija dan buah-buahan. Tambak ikan juga menjadi bagian kecil dari struktur penggunaan lahan di desa ini.

Penduduk Desa Kertak Hanyar II berjumlah 9.325 orang, terdiri dari 4.640 laki-laki dan 4.685 perempuan.

## 2. Kondisi Sosial di Desa Kertak Hanyar II

Masyarakat Desa Kertak Hanyar II menjalankan berbagai tradisi keagamaan dan kebudayaan, antara lain Tadarus Al-Qur'an, Yasinan, Burdah, Maulid Al-Habsy, Studi, Asy-Syura, dan Karang Taruna.

Selain itu, desa ini juga menjadi tempat tinggal bagi banyak suku dari luar Kalimantan, terutama suku Banjar dan Dayak. Mereka berasal dari beragam suku di Indonesia seperti Jawa, Sunda, Madura, Bugis, Padang, Batak, dan lainnya. Desa Kertak Hanyar II dikenal sebagai lingkungan yang aman dan damai, dengan tingkat kejahatan yang rendah.

## 3. Kondisi Pendidikan di Desa Kertak Hanyar II

Tingkat pendidikan masyarakat desa Kertak Hanyar II terdiri dari:

**Tabel 4. 1**  
**Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Kertak Hanyar II**

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Belum sekolah	482 orang
2.	TK	455 orang
3.	PIAUD	455 orang
4.	SD sederajat	1457 orang
5.	Tidak tamat SD	492 orang
6.	SLTP/ SMP sederajat	1527 orang
7.	Tidak tamat SLTP/SMP	415 orang
8.	SLTA/SMA sederajat	1987 orang
9.	Tidak tamat SLTA/SMA	370 orang

10.	Diploma I & II	172 orang
11.	Diploma III	201 orang
12.	Strata I (S1)	795 orang
13.	Strata II (S2)	127 orang
14.	Strata III (S3)	14 orang

#### 4. Kondisi Perekonomian di Desa Kertak Hanyar II

Desa Kertak Hanyar II memiliki beragam industri rumah tangga, seperti produksi krupuk dan bumbu makanan. Salah satu industri yang dominan adalah pengrajin sasisangan. Di Desa Kertak Hanyar II, orang hidup dari berbagai sumber daya berikut:

**Tabel 4. 2**  
**Perekonomian Masyarakat Desa Kertak Hanyar II**

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Belum Bekerja	1472 orang
2.	Mengurus rumah tangga	1124 orang
3.	Pelajar/Mahasiswa	1665 orang
4.	Pensiunan	102 orang
5.	PNS	312 orang
6.	TNI	37 orang
7.	POLRI	58 orang
8.	Perdagangan	45 orang
9.	Petani/Pekebun	82 orang

10.	Transportasi	12 orang
11.	Karyawan Swasta	1565 orang
12.	Karyawan BUMN	55 orang
13.	Karyawan BUMD	48 orang
14.	Karyawan Honorer	78 orang
15.	Buruh Harian Lepas	582 orang
16.	Buruh Tani/Perkebun	88 orang
17.	Pembantu Rumah Tangga	64 orang
18.	Tukang Cukur	12 orang
19.	Tukang Listrik	11 orang
20.	Tukang Batu	41 orang
21.	Tukang Kayu	77 orang
22.	Tukang Las	12 orang
23.	Tukang Jahit	15 orang
24.	Tukang Gigi	5 orang
25.	Penata Rias	12 orang
26.	Penata Rambut	10 orang
27.	Mekanik	21 orang
28.	Wartawan	4 orang
29.	Anggota DPD	2 orang
30.	Anggota DPRD Prov	4 orang
31.	Anggota DPRD Kab/Kota	4 orang

32.	Dosen	14 orang
33.	Guru	68 orang
34.	Pengacara	3 orang
35.	Notaris	3 orang
36.	Dokter	13 orang
37.	Bidan	15 orang
38.	Perawat	24 orang
39.	Pelaut	7 orang
40.	Sopir	107 orang
41.	Pedagang	127 orang
42.	Perangkat Desa	4 orang
43.	Kepala Desa	1 orang
44.	Wiraswasta	1320 orang
TOTAL		9325 orang

## B. Penyajian Data

Peneliti telah menjalankan studi lapangan dengan menerapkan metode observasi dan wawancara di Desa Kertak Hanyar II. Penulis memilih tiga istri kedua dari Desa Kertak Hanyar II, dan dalam penelitian ini, mereka hanya akan disebutkan nama inisial saja untuk melindungi privasi narasumber dan menghindari terbongkarnya aib.

### 1. Informan 1

Nama : Y

Umur : 45 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Desa Kertak Hanyar II

#### Hasil Wawancara

Pernikahan poligami adalah pernikahan yang istrinya lebih satu. Yang kalau mau pernikahannya dicatat harus ada izin dari istri pertama atau izin dari pengadilan, namun kalau secara norma agama menurut saya poligami di bawah tangan sah-sah saja. Alasan saya mau dipoligami karena kami saling ingin memiliki atau sama-sama cinta. Awalnya istri pertama marah setelah mengetahui saya adalah istri kedua. Namun lama-kelamaan sudah tidak marah lagi, kami baik layaknya saudara. Karena sudah saya anggap seperti saudara, anak-anak istri pertama pun saya anggap seperti anak saya sendiri. Mereka sering dititipkan ke saya kalau istri pertama lagi ada kesibukan. Jadi menurut saya gambaran tentang rumah tangga poligami saya sendiri ialah poligami itu sah saja menurut agama daripada kita melakukan hubungan diluar nikah. Dan poligami itu tidak jahat seperti kata orang-orang bahwa poligami itu mengambil suami orang atau menghancurkan rumah tangga orang lain itu salah, tidak semua seperti itu. Saya sebagai istri kedua menjalani rumah tangga saya sendiri, saya tidak mengikut campurkan istri pertama dan tidak mau mengganggu hubungan mereka. Kalau suami sedang bersama saya, kami menjalani rumah tangga kami sendiri jika suami bersama istri pertama saya tidak mau mengganggu.

Saya mensyukuri rumah tangga poligami ini, karena ini merupakan hidayah dari Allah ternyata saya dititipkan sama Allah untuk menjalaninya karena tidak semua orang mampu atau mau berbagi suami lagipula hak-hak saya sudah terpenuhi. Walaupun dulu keluarga saya kurang menerima pernikahan poligami ini namun seiring berjalannya waktu melihat kami bahagia, keluarga pun menerima dengan pernikahan ini.<sup>1</sup>

## 2. Informan 2

Nama : D  
Umur : 33 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Desa Kertak Hanyar II

### Hasil Wawancara

Pernikahan poligami itu ialah bila suami mempunyai istri lebih dari satu orang. Sebenarnya poligami dibawah tangan itu sah-sah saja asal memenuhi syarat secara agama tapi tidak kalau secara negara. Alasan saya mau dipoligami untuk menghindari perzinaan dan juga karena suami orang yang bertanggung jawab. Maksud dari bertanggung jawab disini ialah dapat memberikan perlindungan dan stabilitas ekonomi dalam rumah tangga. Istri pertama tidak tahu bahwa saya adalah istri kedua, jadi pasti ada rasa takut atau cemas bila suatu hari nanti istri pertama akan mengetahuinya. Gambaran rumah tangga poligami saya sendiri menurut

---

<sup>1</sup> Y, Informan 1, *Wawancara Pribadi*, Kertak Hanyar II, 02 Juni 2024.

saya dikarenakan istri pertama tidak mengetahui keberadaan saya, saya cukup sadar diri saja suami jadi lebih jarang berada ditempat saya. Kalau ditanya masalah adil atau tidak, jawabannya tidak. Namun saya tidak memusingkan hal itu, karena menurut saya jika hak saya dipenuhi seperti misalnya biaya hidup itu sudah lebih cukup. Awal-awalnya saya juga merasakan sakit hati karena suami lebih sering ditempat istri pertama, namun seperti yang saya katakan tadi saya cukup sadar diri bahwa pernikahan ini disembunyikan dari istri pertama jadi saya tidak apa-apa. Dan keluarga pun menerima saja saya menjalani pernikahan poligami ini asal bahagia, jadi menurut saya itu sudah lebih dari cukup. Walaupun ada yang membicarakan rumah tangga poligami saya diluar sana saya terima saja, saya tidak mau ambil pusing.<sup>2</sup>

### 3. Informan 3

Nama : S  
Umur : 47 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Desa Kertak Hanyar II

#### Hasil Wawancara

Pernikahan poligami itu adalah pernikahan yang istrinya ada dua. Menurut saya poligami di bawah tangan itu sah saja secara agama. Alasan saya mau dipoligami karena agamanya yang kuat atau bisa disebut lebih

---

<sup>2</sup> D, Informan 2, *Wawancara Pribadi*, Kertak Hanyar II, 06 Juni 2024.



a'lim daripada suami yang sebelumnya sehingga bisa mendidik atau mengajarkan nilai-nilai keagamaan kepada saya dan anak-anak. Faktor yang melatarbelakangi saya melakukan poligami karena sama-sama cinta dan juga agamanya sehingga dapat terhindar dari hubungan diluar nikah. Dulu saya jadi mau menerima pernikahan poligami ini karena dijanjikan bahwa sudah izin kepada istri pertama, ternyata ketika sudah melangsungkan pernikahan istri pertama mengatakan suami tidak ada izin apapun kepada istri pertama. Reaksi istri pertama setelah mengetahui saya sebagai istri kedua ialah marah atau jengkel, kalau sekarang tidak terlalu jengkel tapi kadang selalu curiga kepada saya. Anak dari istri pertama yang dulunya jengkel juga ke saya sekarang tidak lagi. Jadi menurut saya gambaran rumah tangga poligami saya sendiri setengah senang setengah duka maksudnya setengah senang itu saya bahagia karena akhirnya bisa saling memiliki kalau setengah duka itu maksudnya ternyata ketika sudah dijalani ada juga sakit hatinya misalnya suami lambat datang ke rumah karena masih di tempat istri pertama belum lagi harus berbagi ketika lagi sama-sama membutuhkan. Andai saat kami melangsungkan pernikahan dan istri pertama mengetahuinya, mungkin tidak harus seperti ini. Istri pertama tidak akan selalu mencurigai saya. Dulu disaat harus berbagi, saya sering merasakan sakit hati namun sekarang tidak lagi karena saya sadar diri bahwa saya ini yang kedua bukan yang pertama. Kalau ditanya adil atau tidak, menurut saya tidak adil saat berbagi waktu. Karena suami lebih sering bersama istri pertama. Awalnya keluarga menentang saya karena

memilih untuk poligami, kata mereka kalau jadi istri kedua harus kuat karena waktu suami tidak selalu dengan kita. Namun melihat saya baik-baik saja dengan pernikahan tersebut mereka menerima saja.<sup>3</sup>

**Tabel 4. 3**  
**Matriks**

Informan	Pendapat Istri Kedua Terhadap Rumah Tangga Poligaminya	Alasan Yang Mendasari Istri Kedua Berpendapat Demikian
Satu (Y)	Poligami di bawah tangan itu sah saja secara norma agama dan lebih baik begitu daripada melakukan hubungan diluar nikah. Memilih menjalani pernikahan poligami karena adanya rasa saling mencintai. Awalnya istri pertama kesal setelah mengetahui pernikahan ini namun akhirnya menerima keadaan tersebut, dan kini mereka memiliki hubungan baik seperti saudara kandung. Istri kedua bersyukur menjalani pernikahan tersebut karena tidak semua orang mampu atau mau berbagi suami.	Dengan terpenuhinya hak-hak istri kedua. Istri kedua mensyukuri pernikahan poligami ini.
Dua (D)	Poligami di bawah tangan itu sah saja secara agama dan memilih pernikahan poligami untuk menghindari perzinaan dan juga karena suami orang yang bertanggung jawab. Istri pertama tidak mengetahui pernikahan kedua ini sehingga menyebabkan istri kedua merasa khawatir dan istri kedua mengakui perasaan sering diabaikan karena pernikahan poligami yang dirahasiakan. Meskipun demikian, istri kedua tetap merasa puas dan lebih mengutamakan kebahagiaan.	Dengan terpenuhinya hak-hak istri kedua. Istri kedua merasa puas dengan pernikahan poligami ini walaupun hak dalam memberi giliran tidak terpenuhi.
Tiga (S)	Poligami di bawah tangan itu sah saja asal terpenuhi syaratnya secara	Merasa dibohongi karena persetujuan poligami dari istri

<sup>3</sup> S, Informan 3, *Wawancara Pribadi*, Kertak Hanyar II, 04 Juni 2024.

	<p>agama dan memilih pernikahan poligami karena keyakinan agama yang kuat dan rasa cinta terhadap pasangan. Awalnya, istri pertama tidak diberitahu tentang pernikahan kedua dan mengungkapkan kemarahan dan kebencian setelah mengetahuinya sehingga menyebabkan tekanan emosional pada istri kedua. Istri kedua mengalami perasaan campur aduk dalam pernikahan poligami, merasakan kebahagiaan memiliki keluarga bersama pasangan yang dicintai dan merasakan kesedihan karena harus berbagi waktu dan perhatian dengan suami.</p>	<p>pertama ternyata tidak ada, membuat istri pertama masih kesal terhadap istri kedua. Sehingga istri kedua mengalami perasaan campur aduk dalam pernikahan ini walaupun hak berupa materi terpenuhi tapi tidak dengan hak non materi.</p>
--	---	--

### C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang diperoleh, maka analisis data yang penulis gunakan menjadi pokok pembahasan penelitian adalah menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

#### 1. Pendapat Istri Kedua Terhadap Rumah Tangga Poligaminya

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat mengambil perbedaan pendapat istri kedua Desa Kertak Hanyar II terkait gambaran rumah tangga poligaminya. Bagi istri kedua yang sama-sama diketahui keberadaannya oleh istri pertama, reaksi pertama dari istri pertama ialah marah dengan pernikahan tersebut namun lama-kelamaan sudah dapat menerimanya walau kadang ada tetap rasa curiga. Kelompok ini sepakat bahwa tujuan mereka menerima pernikahan ini karena rasa saling mencintai dan juga karena agamis sejalan dengan prinsip yang tercantum dalam bab II, yaitu

menciptakan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan penuh rahmat, di mana suami dan istri saling mencintai dan mengasihi satu sama lain untuk menciptakan kehidupan yang damai dan bahagia di dalam rumah tangga. Selain itu, pernikahan juga bertujuan untuk mengatur keluarga dengan mengakarinya pada ajaran agama. Keluarga dianggap sebagai landasan pendidikan yang sangat berharga. Sebab orang tua yang berbekal ilmu agama berperan penting dalam pembentukan pertumbuhan pribadi dan kepribadian mereka. Jadi menurut istri kedua, poligami ialah jalan yang baik daripada melakukan hubungan diluar nikah. Poligami itu tidak jahat seperti kata orang-orang bahwa poligami itu mengambil suami orang atau menghancurkan rumah tangga orang lain itu salah, tidak semua seperti itu. Walaupun poligami, perkawinan yang menyakitkan hati namun suami dianggap dapat berlaku adil. Dan poligami itu diperbolehkan secara agama. Adapun status hukumnya ialah mubah (boleh), poligami dalam Islam diperbolehkan (mubah) asalkan suami mampu berlaku adil kepada semua istri dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam syariat, seperti memberikan nafkah yang cukup dan adil, baik materi maupun non-materi. Istri kedua merasa bahagia dan adil dengan pernikahan ini serta diketahui status istrinya oleh istri pertama maka status hukumnya mubah.

Sedangkan istri kedua yang tidak diketahui keberadaannya oleh istri pertama, selalu merasa cemas atau takut diketahui oleh istri pertama sehingga kadang masih takut mengakui bahwa menjadi istri kedua di lingkungan sekitar. Alasan menerima pernikahan yang diungkapkan oleh

kelompok ini sejalan dengan tujuan pernikahan menurut uraian Hasbi al Shiddieqy yang disebutkan dalam bab II, yakni:

- a. Kelahiran keturunan yang akan menjaga garis keturunan seseorang dan memelihara kelangsungan jenis manusia.
- b. Memenuhi kebutuhan biologis yang penting. Pernikahan berfungsi sebagai perlindungan terhadap kerusakan moral dan perilaku buruk yang dapat merusak masyarakat. Jika tidak ada pernikahan, kebutuhan biologis cenderung dipenuhi melalui cara-cara yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan nalar yang sehat.
- c. Memberikan kebahagiaan dan ketenangan kepada kedua pasangan. Pernikahan merupakan fondasi dari hubungan yang penuh rahmat dan kasih sayang antara dua individu yang telah bersatu.
- d. Menjadi motivasi untuk bekerja keras untuk mendapatkan rezki yang halal.

Pada poin kedua, untuk perlindungan terhadap kerusakan moral dan perilaku buruk yang dapat merusak masyarakat. Jika tidak ada pernikahan, kebutuhan biologis cenderung dipenuhi melalui cara-cara yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan nalar yang sehat. Jadi menurut istri kedua, poligami adalah jalan terbaik menghindari dari perbuatan yang tidak-tidak diluar pernikahan dan suami dianggap dapat memberikan perlindungan dan stabilitas ekonomi dalam rumah tangga. Dan poligami

diperbolehkan secara agama. Adapun status hukumnya ialah makruh, dianggap makruh jika tidak menyebabkan kerusakan besar tetapi tetap menimbulkan ketidaknyamanan sehingga dianggap tidak baik dan dianjurkan untuk dihindari. Istri kedua merasa ketakutan atau cemas jika diketahui istri pertama dikarenakan pernikahan mereka yang diam-diam maka status hukumnya makruh.

Dari 2 kelompok tersebut dapat disimpulkan bahwa 2 kelompok menyetujui bahwa poligami di bawah tangan itu sah saja secara agama. Walaupun secara hukum di Indonesia mengatakan pernikahan yang sah itu ialah pernikahan yang dicatat, yang mana mereka harus memenuhi syarat poligami terlebih dahulu supaya bisa dianggap resmi di depan hukum sesuai dengan isi Kompilasi Hukum Islam pasal 56 pada bab II yaitu perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama, tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Mereka berpendapat baik melakukan pernikahan poligami untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

## **2. Alasan yang Mendasari Istri Kedua Berpendapat Demikian**

Berdasarkan penyajian data, berikut alasan istri kedua berpendapat demikian:

- a. Istri kedua mensyukuri pernikahan poligami ini karena hak dan kewajibannya terpenuhi.

Alasan istri kedua berpendapat demikian karena haknya terpenuhi. Istri kedua merasa bahwa suami sudah adil dalam

memenuhi haknya baik itu hak berupa materi seperti mahar dan biaya hidup ataupun hak non materi seperti memperlakukan istri secara baik, menyetubuhi istri, dan berlaku adil selaras dengan teori hak istri yang dipoligami pada bab II. Dengan terpenuhinya hak-hak tadi istri kedua mensyukuri dengan pernikahan poligami ini.

- b. Istri kedua merasa puas karena hak dan kewajibannya terpenuhi, walaupun hak diberi giliran tidak terpenuhi.

Alasan istri kedua berpendapat demikian karena haknya juga terpenuhi. Istri kedua yang keberadaannya tidak diketahui istri pertama merasa suami sudah cukup adil dalam memenuhi hak-haknya seperti yang sudah disebutkan pada bab II. Walaupun hak giliran tidak terpenuhi, istri kedua sadar akan posisinya yang pernikahannya dirahasiakan sehingga suami jarang berkunjung namun istri kedua tetap merasa puas dengan pernikahan ini dan lebih mengutamakan kebahagiaannya.

- c. Istri kedua mengalami perasaan campur aduk karena hak dan kewajibannya terpenuhi tapi hak non materinya tidak terpenuhi.

Alasan istri kedua berpendapat demikian karena hak non materinya tidak terpenuhi. Merujuk teori yang penulis tulis tentang hak perempuan yang di poligami khususnya hak non materi yaitu 1) memperlakukan istri dengan baik, melindungi dan menjaga kehormatannya 2) menyetubuhi istri 3) jika seorang pria berpoligami, dia harus bersikap adil kepada semua istrinya

Keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam memberi nafkah serta giliran. Karena hak non materinya tidak terpenuhi istri kedua merasa campur aduk dalam pernikahan ini. Sebab sang suami lebih sering berada pada istri pertamanya, jika istri kedua minta diceraikan suami mengatakan tidak dengan alasan masih cinta.

Dari alasan kedua dan ketiga diatas, tentunya tidak sejalan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 5 ayat 1 huruf c yang disebutkan pada bab II yang berbunyi: “Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isti-istri dan anak-anak mereka”. Walaupun istri kedua merasa puas namun hal itu bertentang dengan syarat poligami yaitu berlaku adil. Namun namanya pernikahan dibawah tangan tentu tidak memiliki kekuatan hukum sehingga istri kedua hanya bisa pasrah.

Menurut Krech dan Crutchfield seperti yang dikutip oleh Jalaluddin Rakhmad, terdapat empat faktor yang berperan dalam pembentukan pendapat, yakni kebutuhan individu, kesiapan mental, suasana emosional, dan konteks budaya yang mempengaruhi persepsi seseorang.<sup>4</sup>

Dari keempat poin di atas dengan pendapat istri kedua dapat dikaitkan komponen yang membentuk mereka jadi berpendapat demikian. *Pertama*, kebutuhan. Maksud dari kebutuhan disini ialah kebutuhan finansial yang berkecukupan sehingga yakin menerima pernikahan

---

<sup>4</sup> Jalaluddin Rakhmad, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2005) h. 56.



poligami. *Kedua*, kesiapan mental. Para istri kedua harus menyesuaikan diri dengan istri pertama, bisa dengan menjaga tali silaturahmi. Keluarga yang menjalani poligami sering menghadapi tantangan dalam menerima dan beradaptasi dengan istri-istri lainnya, serta beberapa dari mereka mungkin belum siap secara mental menghadapi poligami dan kehadiran istri tambahan. Meskipun demikian, anak-anak dari hubungan poligami dianggap sebagai anak sah dan mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan saudara tiri mereka. *Ketiga*, aspek suasana emosional juga turut mempengaruhi, di mana para anggota keluarga perlu mengelola perasaan mereka dengan penuh kesabaran. Istri-istri dalam poligami sering merasa terluka dan cemburu ketika harus berbagi suami dengan istri lainnya, namun mereka belajar untuk menerima dengan ikhlas dan tabah atas ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt demi mencapai kebahagiaan keluarga. Terkadang, juga merasa malu terhadap tetangga. Namun, harus menerima kenyataan ini dan menerimanya dengan tenang, karena hanya pelaku dan istri-istri poligami yang tahu tentang kehidupan poligami. *Keempat*, latar belakang budaya. Tradisi kehidupan yang saling menjaga silaturahmi. Dengan adanya pernikahan poligami ini yang dilakukan oleh beberapa orang. Dan juga dukungan dari keluarga sehingga istri kedua menerima poligami dengan ikhlas dan bahagia.